

**PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI
HASIL AUDIT EKSTERNAL KEUANGAN**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
TAHUN 2020**

Rincian temuan per LHA terdapat dalam lampiran berita acara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Berita Acara ini.
demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Auditee,

Rektor,

(.....)

(.....)

Petunjuk pengisian:

*) pilih salah satu

Angka (1) : diisi dengan nomor urut

Angka (2) dan (3) : diisi dengan jumlah temuan dan nilai
sebelum pematkhiran

Angka (4) dan (5) : diisi dengan jumlah temuan dan nilai
saat tindak lanjut

Angka (6) dan (7) : diisi dengan jumlah temuan dan nilai
setelah pematkhiran

Lampiran 4

BERITA ACARA PEMUTAKHIRAN DATA

Temuan Audit yang Belum Ditindaklanjuti
sampai dengan lebih dari 1 Bulan

Pada Fakultas/Unit/Sub Bagian:.....*)

Pada hari ini..... tanggal..... telah dilakukan pemutakhiran data temuan audit yang belum ditindaklanjuti bulan..... s.d oleh auditee..... yang di hadiri oleh:

1.
2.
3.

Dalam proses pemutakhiran ini telah dilakukan rekonsiliasi dan pemutakhiran data atas temuan audit BPK dengan hasil sebagai berikut:

No	Temuan sebelum pemutakhiran		Tindak Lanjut		Temuan setelah pemutakhiran	
	Jumlah temuan	Nilai (Rp)	Jumlah Temuan	Nilai (Rp)	Jumlah Temuan	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya telah menyelesaikan Buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi Hasil Audit Eksternal Keuangan. Oleh karena Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya merupakan salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia maka berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Buku Pedoman ini memuat tentang monitoring dan evaluasi hasil audit eksternal keuangan. Kami berharap buku pedoman ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN di lingkungan IAIN Palangka Raya.

Pedoman monitoring dan evaluasi hasil audit eksternal keuangan ini berlaku bagi penyelenggaraan dan

pelaksanaan kegiatan non akademik di IAIN Palangka Raya secara menyeluruh. Karenanya, pimpinan institut berharap agar pedoman ini dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, Oktober 2020

Rektor,

Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag
NIP.196301181991031002

Petunjuk pengisian:

Angka (1) : diisi nomor urut

Angka (2) : diisi uraian hasil temuan

Angka (3) : diisi dengan rekomendasi auditor

Angka (4) : diisi dengan uraian tentang tindak lanjut

Angka (5) : diisi dengan keterangan atas status tindak lanjut

Lampiran 3

**TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS.....
IAIN PALANGKA RAYA
TAHUN ANGGARAN.....
LHA NOMOR.....
tanggal.....**

NO	URAIAN TEMUAN AUDIT	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Ketua Tim Tindak Lanjut,

(.....)



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA**

NOMOR 319 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PEMBUATAN PEDOMAN MONITORING
DAN EVALUASI
HASIL AUDIT EKSTERNAL KEUANGAN DI LINGKUNGAN IAIN
PALANGKA RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALANGKA RAYA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Penyusunan Buku Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Hasil Audit Eksternal, maka dipandang perlu untuk mengangkat Tim Pembuatan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Hasil Audit Eksternal Keuangan di Lingkungan IAIN Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya tentang Pengangkatan Tim Pembuatan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Hasil Audit Eksternal Keuangan di Lingkungan IAIN Palangka Raya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2004 tentang APBN;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 72 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
 6. Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya Menjadi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawas Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK-02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
 10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/16684 tentang Penetapan Rektor IAIN Palangka Raya Masa Jabatan 2019-2023.

- Memperhatikan :
1. Rencana Strategis IAIN Palangka Raya Tahun 2020-2024;
 2. Program Kerja Satuan Pegawai Internal Tahun Anggaran 2020;

Angka (12) : Diisi nomor Laporan Hasil Audit (LHA)

Angka (13) : Diisi tanggal LHA

Angka (14) : Diisi periode awal audit

Angka (15) : Diisi periode akhir audit

Angka (16) : Diisi jenis surat Tindak Lanjut Hasil Audit
misalnya : Surat teguran dan lain sebagainya

Angka (17) : Diisi nomor surat Tindak Lanjut Hasil Audit

Angka (18) : Diisi tanggal surat Tindak Lanjut Hasil Audit

Angka (19) : Diisi tanggal jatuh tempo, dalam hal surat
Tindak Lanjut Hasil Audit berupa surat
penetapan

Angka (20) : Diisi uraian rekomendasi non tagihan
materi isian : Peraturan Perundang-undangan,
Sistem dan Prosedur Pelayanan dan
Pengawasan

Angka (21) : Diisi kriteria (Peraturan Menteri Keuangan)
temuan audit

Angka (22) : Diisi uraian kriteria berdasarkan temuan audit

Angka (23) : Diisi ke bawah untuk setiap jenis temuan audit
contoh : Belanja modal, belanja honor, dan
seterusnya

Angka (24) : Diisi jumlah nilai masing-masing jenis temuan
audit

Angka (25) : Diisi keterangan berupa kurang bayar atau
lebih bayar (pengembalian)

REKOMENDASI BERUPA TAGIHAN				
KRITERIA	URAIAN	JENIS	NILAI	KETERANGAN
(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

PETUNJUK PENGISIAN DATA KEGIATAN AUDIT

Petunjuk Pengisian:

Angka (1) : Diisi nama kantor pembuat data

Angka (2) : Diisi Nomor Penugasan Audit (NPA)

Angka (3) : Diisi jenis NPA (DROA atau sewaktu-waktu)

Angka (4) : Diisi nomor surat tugas

Angka (5) : Diisi tanggal surat tugas

Angka (6) : Diisi tanggal periode awal surat tugas

Angka (7) : Diisi tanggal periode akhir surat tugas

Angka (8) : Diisi jenis audit (umum, khusus atau investigasi)

Angka (9) : Diisi ke bawah untuk setiap jenis kedudukan dalam tim audit (PMA, PTA, Ketua Auditor, Auditor)

Angka (10) : Diisi nama berdasarkan jenis kedudukan

Angka (11) : Diisi Nomor Induk Pegawai berdasarkan jenis kedudukan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA TENTANG PENGANGKATAN TIM PEMBUATAN PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI HASIL AUDIT EKSTERNAL KEUANGAN DI LINGKUNGAN IAIN PALANGKA RAYA**

KESATU : Mengangkat pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini menjadi Tim Pembuatan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Hasil Audit Eksternal Keuangan di Lingkungan IAIN Palangka Raya;

KEDUA : Tim tersebut bertugas melaksanakan Kegiatan Pembuatan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Hasil Audit Eksternal Keuangan di Lingkungan IAIN Palangka Raya;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 31 Agustus 2020

Rektor,

Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
NIP. 19630118 199103 1 002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Up. Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala KPPN Palangka Raya;
6. Bendahara Pengeluaran DIPA IAIN Palangka Raya.

Lampiran 2

DATA KEGIATAN AUDIT

NPA		SURAT TUGAS				AUDITEE		TIM AUDIT		
No.	JENIS	No.	TANGGAL	PERIODE		NAMA	ALAMAT	KEDUDUKAN	NAMA	NIP
				AWAL	AKHIR					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

LHA				SURAT TINDAK LANJUT HASIL AUDIT				REKOMENDASI SINON TAGIHAN
No.	TANGGAL	PERIODE AUDIT		JENIS	No.	TANGGAL	JATUH TEMPO	
		AWAL	AKHIR					
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

2. Kepala Biro AUAK:

- a. Menerima Data Kegiatan Audit dan Data Tindak Lanjut Hasil Audit.
- b. Memastikan bahwa Laporan Realisasi Penagihan Hasil Audit telah diterima.
- c. Memastikan kesesuaian data yang ada dengan data pada aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA.
- d. Membuat konsep Surat Tugas Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit bila dianggap perlu, dalam hal:
 - 1) Laporan Realisasi Penagihan Hasil Audit belum diterima sampai dengan tanggal jatuh tempo penerimaan laporan;
 - 2) Terdapat perbedaan data antara Data Tindak Lanjut Hasil Audit dengan Laporan Realisasi Penagihan Hasil Audit atau dengan laporan, surat, data dan informasi lainnya yang terkait; dan/atau
 - 3) Meminta validasi atau tanda pengesahan penerimaan atas Surat Setoran Bukan Pajak dan pengembalian belanja atas Surat Setoran Pengembalian Belanja.
 - 4) Melakukan koordinasi bersama Wakil Rektor Bidang AUPK, Satuan Pengawas Internal dan Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk segera menindak lanjuti rekomendasi.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALANGKA RAYA TENTANG PENGANGKATAN TIM PEMBUATAN PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI HASIL AUDIT EKSTERNAL KEUANGAN DI LINGKUNGAN IAIN PALANGKA RAYA

NOMOR : 319 TAHUN 2020

TANGGAL : 31 AGUSTUS 2020

No.	Nama/NIP	Golongan	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag 19630118 199103 1 002	IV	Pengarah
2.	Dr. H. Sardimi, M.Ag 19680108 199402 1 001	IV	Penanggung Jawab
3.	H. Abdul Rahman, M.Pd 19700622 199802 1 002	IV	Ketua
4.	Sugianto, SE, MSA 19710327 200501 1 005	III	Wakil Ketua
5.	Yuyun Yuningsih, S. Hut 19770611 200003 2 005	III	Sekretaris
6.	Tiffianti Diannissa, SE 198611032009012003	III	Anggota
7.	Eddy Rohayedi, SE 19850708 201101 1 007	III	Anggota
8.	Surianto	-	Anggota

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 31 Agustus 2020

Rektor,



Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
NIP. 19630118 199103 1 002



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR 367 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI HASIL AUDIT
EKSTERNAL KEUANGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALANGKA RAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALANGKA RAYA**

- Menimbang** : Untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBN yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) maka perlu adanya pedoman monitoring dan evaluasi hasil audit eksternal keuangan IAIN Palangka Raya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Lampiran 1

TATACARA KEGIATAN PENGUMPULAN DATA

- A. Sumber data yang dapat dikumpulkan sebagai bahan Monitoring, antara lain:
1. Laporan Realisasi Penagihan Hasil Audit
 2. Data Tindak Lanjut Hasil Audit
 3. Laporan Pelaksanaan Audit
 4. Data Kegiatan Audit
 5. Data pada aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA
 6. Hasil konfirmasi kepada pihak terkait
 7. Laporan, surat, data, dan informasi lainnya yang dianggap terkait dengan kegiatan monitoring
- B. Kegiatan Pengumpulan Data pada IAIN Palangka Raya:
1. Rektor:
 - a. Membuat Data Kegiatan Audit dan Data Tindak Lanjut Hasil Audit untuk setiap LHA berikut Tindak Lanjut Hasil Audit yang diterbitkan.
 - b. Menyampaikan Data Kegiatan Audit dan Data Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Kepala Biro AUAK.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-11/BC/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit.

Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.

- Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 8. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2004 tentang APBN;
 9. Keputusan Presiden RI Nomor 72 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan;
 11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya;
 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawas Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
 13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/16684 tentang Penetapan Rektor IAIN Palangka Raya Masa Jabatan 2019-2023.

Memperhatikan : Rencana Strategis IAIN Palangka Raya Tahun 2020-2024 yang mengharuskan adanya pedoman monitoring dan evaluasi hasil audit eksternal keuangan IAIN Palangka Raya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI HASIL AUDIT EKSTERNAL**

KEUANGAN DI LINGKUNGAN IAIN PALANGKA RAYA

- Pertama : Menetapkan Buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi Hasil Audit Eksternal Keuangan IAIN Palangka Raya;
- Kedua : Pedoman Monitoring dan Evaluasi Hasil Audit Eksternal Keuangan IAIN Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama merupakan pedoman bagi organisasi IAIN Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- Ketiga : Pedoman Monitoring dan Evaluasi Hasil Audit Eksternal Keuangan IAIN Palangka Raya diberlakukan sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 Oktober 2020

Rektor,



Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
NIP. 19630118 199103 1 002


BAB VII PENUTUP

Dengan adanya pedoman ini diharapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil audit eksternal keuangan di IAIN Palangka Raya dapat dilaksanakan lebih tertata dengan memperhatikan segi efisiensi dan efektivitas proses pelaksanaan guna mencapai opini Wajar Tanpa Pecualian, laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Pemahaman terhadap pedoman ini serta keterlibatan para pelaksana serta pihak terkait dalam penyelenggaraan monitoring dan evaluasi hasil audit eksternal keuangan menjadi kunci utama keberhasilan IAIN Palangka Raya dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban APBN yang bebas KKN.

Evaluasi terhadap pemahaman serta pelaksanaan pedoman ini akan terus dilaksanakan demi perbaikan proses penyelenggaraan monitoring dan evaluasi hasil audit eksternal keuangan di masa yang akan datang, diharapkan semua pihak berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan tersebut.

Flow Chart



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PEMBUATAN PEDOMAN MONEV HASIL AUDIT EKSTERNAL KEUANGAN.....iii

KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN MONEV HASIL AUDIT EKSTERNAL KEUANGAN.....viii

DAFTAR ISI.....xi

BAB I PENDAHULUAN.....1

 A. Latar Belakang.....1

 B. Tujuan.....2

 C. Dasar Hukum.....3

 D. Ruang Lingkup.....4

BAB II MONITORING DAN EVALUASI HASIL AUDIT EKSTERNAL KEUANGAN.....7

 A. Monitoring Hasil Audit Eksternal.....7

 B. Evaluasi Hasil Audit Eksternal.....10

BAB III TINDAK LANJUT HASIL AUDIT EKSTERNAL KEUANGAN.....11

 A. Tata Cara Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Eksternal Keuangan.....11

 B. Kewajiban dalam Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit.....13

 C. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.....15

D. Batasan Waktu Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan sanksi.....	15
E. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menyangkut pihak ketiga.....	15
BAB IV TIM TINDAK LANJUT HASIL AUDIT EKSTERNAL KEUANGAN.....	16
BAB V LAPORAN TIM TINDAK LANJUT HASIL AUDIT EKSTERNAL KEUANGAN.....	18
A. Periode Pelaporan.....	18
B. Tujuan Pelaporan.....	18
C. Format Laporan.....	18
BAB VI SOP TINDAK LANJUT HASIL AUDIT EKSTERNAL KEUANGAN	19
BAB VII PENUTUP.....	23
DAFTAR PUSTAKA.....	24

LAMPIRAN-LAMPIRAN

3.	Evaluasi hasil audit eksternal keuangan	Kepala Biro AUAK	Kepala SPI	Kabag. Perenc. & Keu.	Laporan Keuangan	3 hari	Data Hasil Audit Eksternal Keuangan	
4.	Tindak lanjut hasil audit eksternal	Kepala Biro AUAK	Kepala SPI	Kabag. Perenc. & Keu.	LHA, dan bukti pendukung lainnya	2 hari	Data Hasil Audit Eksternal Keuangan	
5.	Pelaporan hasil audit eksternal keuangan	Kepala Biro AUAK	Kepala SPI	Kabag. Perenc. & Keu.	LHA, dan bukti pendukung lainnya	3 hari	Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Eksternal Keuangan	Diserahkan kepada Tim Audit Eksternal & Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, kemudian ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam

6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.								
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal (SPI) Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.								
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kemenag.								
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:						
1. Rektorat 2. Fakultas 3. Pascasarjana		- Laporan Keuangan - RKA KL / Dokumen Anggaran Peraturan perundang-undangan terkait						
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan :						
No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		1	2	3	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Laporan Hasil Audit diterima	Kepala Biro AUAK	Kepala SPI	Kabag. Perenc. & Keu.	Laporan Hasil Audit	30 menit	Laporan Hasil Audit Dikoordinasikan ke WR Bidang AUPK dan Bagian Perencanaan & Keuangan	
2.	Memonitoring hasil audit eksternal keuangan	Kepala Biro AUAK	Kepala SPI	Kabag. Perenc. & Keu.	Data Kegiatan Audit	60 menit	Data Hasil Audit Eksternal Keuangan	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya merupakan salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. Dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai pengelola Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara IAIN Palangka Raya melakukan monitoring dan evaluasi hasil audit eksternal keuangan untuk mencapai laporan keuangan yang akuntabel dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mewujudkan tata Kelola perguruan tinggi keagamaan negeri yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu satuan pengawas internal. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Pengawas Internal pada perguruan tinggi keagamaan negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017. Adapun pelaksanaan tugas dan fungsi SPI tercantum dalam piagam SPI yang ditetapkan oleh Pimpinan PTKIN.

Laporan hasil pengawasan tidak akan ada artinya jika rekomendasi terkait substansi perbaikan kinerja keuangan yang ada tidak ditindak lanjuti oleh auditan untuk itu monitoring dan evaluasi hasil audit eksternal keuangan menjadi sangat penting dalam membantu kinerja keuangan dari auditan yaitu IAIN Palangka Raya.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi hasil audit eksternal keuangan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil audit eksternal keuangan.
2. Mendukung terciptanya tertib administrasi dan perbaikan manajemen.

BAB VI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL AUDIT EKSTERNAL KEUANGAN

 <p>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)</p>	Nomor SOP	B-14 /In.22/VIII/PS.00/09/2020
	Tanggal Pembuatan	04-09-2020
	Tanggal Revisi	07-10-2020
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	
Nama SOP	SOP MONITORING DAN EVALUASI HASIL AUDIT EKSTERNAL KEUANGAN	
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksanaan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2014 tentang Alih Status STAIN Palangka Raya Menjadi IAIN Palangka Raya; 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Anggaran: PNB, RM, BOPTN 2. Waktu Penyusunan Kegiatan 3. Proses Pengusulan Kegiatan sampai dengan pelaporan 4. Unit yang terlibat 5. Dokumen Anggaran/RKA-KL IAIN Palangka Raya

BAB V

PELAPORAN TIM TINDAK LANJUT HASIL AUDIT EKSTERNAL KEUANGAN

A. Periode Pelaporan

Laporan tindak lanjut hasil audit dalam bentuk laporan tindak lanjut hasil audit dikirim ke pihak eksternal audit dalam 2 periode yaitu semester I pada bulan Juli dan semester II pada bulan Desember.

B. Tujuan Pelaporan

Tujuan pelaporan adalah untuk menunjukkan perkembangan tindak lanjut dari pihak terkait.

C. Format Laporan

1. Surat tindak lanjut hasil pemeriksaan ditandatangani Rektor.
2. Format Laporan dapat dilihat pada **lampiran 3** dan **lampiran 4**.

3. Penurunan segala bentuk penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Penghematan, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan dan pendayagunaan sumber-sumber daya mencakup anggaran, personel, prasarana dan sarana dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian.
5. Penerapan manajemen risiko pada IAIN Palangka Raya.
6. Agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan eksternal dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi hasil audit eksternal keuangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
6. Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya Menjadi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawas Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman monitoring dan evaluasi hasil audit eksternal keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan eksternal yang meliputi:

Anggota II	Staf SPI dan Staf Bagian Perencanaan dan Keuangan	Mempersiapkan jadwal dan pelaksanaan monitoring tindak lanjut temuan
------------	---	--

BAB IV
TIM TINDAK LANJUT HASIL AUDIT EKSTERNAL
KEUANGAN

Tim Tindak Lanjut Hasil Audit Eksternal Keuangan terdiri dari:

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS TIM
Pembina	Rektor	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit eksternal keuangan
Pengarah	Wakil Rektor Bidang AUPK	Memberikan arah kebijakan tindak lanjut hasil audit eksternal keuangan
Koordinator	Kepala Biro AUAK	Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil audit eksternal keuangan
Sekretaris	Kepala SPI	a. Menyusun rekapitulasi hasil monitoring tindak lanjut temuan b. Menyusun laporan tindak lanjut dan melaporkan kepada Rektor
Anggota I	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Melakukan pemantauan tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil audit eksternal keuangan

1. Pemeriksaan keuangan

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. pemeriksaan ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

2. Pemeriksaan kinerja

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah

pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

C. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dengan auditee (fakultas/unit/sub bagian) terkait temuan yang berupa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dilaporkan dalam laporan keuangan.

D. Batasan Waktu Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan sanksi

Pejabat wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah laporan hasil audit pemeriksaan diterima. Apabila dalam kurun waktu melebihi 30 (tiga puluh) hari maka pejabat yang tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

E. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menyangkut pihak ketiga

Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang menyangkut pihak ketiga dalam penyelesaiannya menjadi tanggungjawab pihak terkait

2. Tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut dengan dilampiri dokumen bukti pendukung.
3. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, IAIN Palangka Raya wajib memberikan alasan yang sah meliputi kondisi:
 - a. *Force majeure*, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.
 - b. Subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan:
 - 1) pejabat menjadi tersangka dan ditahan
 - 2) pejabat menjadi terpidana
 - 3) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.
 - c. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain:
 - 1) perubahan struktur organisasi
 - 2) perubahan regulasi

BAB II

MONITORING DAN EVALUASI HASIL AUDIT EKSTERNAL KEUANGAN

A. Monitoring Hasil Audit Eksternal

Monitoring adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan untuk mengetahui tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit.

Monitoring sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

1. Pengumpulan Data;

Kegiatan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dilakukan:

- a. Untuk mendapatkan objek data yang digunakan untuk monitoring;
- b. Dengan cara mengkompilasi seluruh data yang terkait dengan Tindak Lanjut Hasil Audit.

Tatacara kegiatan pengumpulan data:

- a. Sumber data yang dapat dikumpulkan sebagai bahan Monitoring, antara lain:
 - 1) Laporan Realisasi Penagihan Hasil Audit
 - 2) Data Tindak Lanjut Hasil Audit
 - 3) Laporan Pelaksanaan Audit
 - 4) Data Kegiatan Audit

- b. Kegiatan pengumpulan data, antara lain:
- 1) Membuat Data Kegiatan Audit dan Data Tindak Lanjut Hasil Audit untuk setiap LHA berikut Tindak Lanjut Hasil Audit yang diterbitkan.
 - 2) Menyampaikan Data Kegiatan Audit dan Data Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Kepala Biro AUAK.
 - 3) Membuat konsep Surat Tugas Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit bila dianggap perlu, dalam hal:
 - a) Laporan Realisasi Penagihan Hasil Audit belum diterima sampai dengan tanggal jatuh tempo penerimaan laporan.
 - b) Terdapat perbedaan data antara Data Tindak Lanjut Hasil Audit dengan Laporan Realisasi Penagihan Hasil Audit atau dengan laporan, surat, data dan informasi lainnya yang terkait.
 - c) Meminta validasi atau tanda pengesahan penerimaan atas Surat Setoran Bukan Pajak dan pengembalian belanja atas Surat Setoran Pengembalian Belanja.

dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD. Pemerintah diberi kesempatan untuk menanggapi temuan dan kesimpulan yang dikemukakan dalam laporan hasil pemeriksaan. Tanggapan dimaksud disertakan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR/DPRD. Apabila pemeriksa menemukan unsur pidana, Undang-undang ini mewajibkan BPK melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antara lain melalui publikasi dan situs *web* BPK.

B. Kewajiban dalam Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit:

1. Pihak terkait wajib menindak lanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan setelah hasil pemeriksaan diterima.

Internal. Penyampaian jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dibuktikan dengan tanda terima.

Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil audit (LHA) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Selain itu, laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Selain disampaikan kepada lembaga perwakilan, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK kepada pemerintah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa (*audited financial statements*) memuat koreksi

Tatacara kegiatan pengumpulan data diatur sebagaimana ditetapkan dalam **Lampiran 1** buku pedoman ini.

2. Tabulasi Data

Kegiatan tabulasi data sebagaimana dimaksud dilakukan:

- a. Untuk memudahkan penentuan waktu dan bentuk kegiatan Monitoring yang akan dilakukan;
- b. Dengan menggunakan Lembar Kontrol Tindak Lanjut Hasil Audit.

Lembar Kontrol Tindak Lanjut Hasil Audit sebagaimana dimaksud dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan dalam **Lampiran 2** buku pedoman ini.

3. Pelaporan

Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud dilakukan:

- a. Untuk menyampaikan seluruh hasil pemanfaatan data selama proses kegiatan Monitoring;
- b. Dengan penyampaian laporan berupa:
 - 1) Laporan Monitoring Tagihan;

2) Laporan Status Monitoring Non Tagihan;
dan

3) Laporan Tingkat Penyelesaian Penagihan.

Tagihan adalah kekurangan pembayaran pajak yang wajib dilunasi.

B. Evaluasi Hasil Audit Eksternal

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Evaluasi sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Evaluasi terhadap pencapaian target;
2. Evaluasi terhadap program dan kegiatan;
3. Evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
4. Evaluasi terhadap kegiatan lainnya.

BAB III

TINDAK LANJUT HASIL AUDIT EKSTERNAL KEUANGAN

A. Tata Cara Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Eksternal Keuangan

Laporan Hasil Audit (LHA) yang telah diterima oleh Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran diserahkan ke Kepala Biro AUAK untuk dikoordinasikan dan ditindak lanjuti bersama Wakil Rektor Bidang AUPK, Satuan Pengawas Internal dan Sub Bagian Keuangan dan BMN untuk segera menindak lanjuti rekomendasi.

Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima. Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung. Hasil tindak lanjut kemudian wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut merupakan dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan serta telah diverifikasi oleh Satuan Pengawasan